



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa Jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Klaten telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa pelaksanaan Jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Klaten masih berjalan kurang optimal sehingga perlu mengubah beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada fakir miskin dan atau tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah dan memiliki KTP-el Daerah atau KK Daerah.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian

tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di daerah.
 12. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah tim yang mengelola data peserta jaminan kesehatan daerah di tingkat Kabupaten.
 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
 14. Data Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Data Peserta adalah data penduduk yang diusulkan menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin.
 15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 16. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 17. Penyakit Katastropik adalah penyakit yang sifat dan karakteristiknya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup, sehingga berakibat pada biaya pelayanan kesehatan yang tinggi.
 18. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin diberikan kepada penduduk miskin dan rentan miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
- (2) Kriteria penduduk miskin dan rentan miskin yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Daerah;

- b. Fakir Miskin atau rentan miskin yang diusulkan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan/atau
- c. Kriteria Tambahan.

(3) Kriteria Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. Penderita penyakit katastropik terdiri dari:
 - a. penyakit gagal ginjal dengan cuci darah;
 - b. kanker;
 - c. stroke;
 - d. *cardiovaskular* atau jantung;
 - e. *hidrocephalus*;
 - f. penyakit kelainan darah;
 - g. hepatitis;
 - h. gizi buruk; dan
 - i. penyakit jiwa kronis;
- c. Penderita penyakit kronis, terdiri dari:
 - 1. *Diabetes Militus* atau Kencing Manis; dan
 - 2. Hipertensi;
- d. Penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum masuk dalam Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat;
- e. Penduduk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan hilangnya jaminan kesehatan; atau
- f. Bayi dari ibu kandung yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pendataan dilaksanakan oleh Tim Desa/Kelurahan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tim Kabupaten Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.
- (2) Tim Desa/Kelurahan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua;
 - b. RT dan RW;
 - c. Kader Kesehatan;
 - d. Tokoh Masyarakat;

e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan

f. Unsur lain sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Desa Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur BPD.
- (4) Tim Kabupaten Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (5) Pendataan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dari warga.
- (6) Dalam hal terjadi kekeliruan data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Tim Desa/Kelurahan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin untuk dilakukan verifikasi.
- (7) Data calon peserta yang sudah melalui proses publikasi dan terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian disahkan oleh Tim Desa/Kelurahan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan selanjutnya dikirim ke Tim Kabupaten Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan ditetapkan setiap tahun berdasarkan usulan dari Tim Desa/Kelurahan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan jumlah peserta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk di Daerah meliputi penghapusan dan penambahan data peserta.
- (2) Penghapusan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat KTP ke luar daerah;

- c. tidak lagi memenuhi kriteria fakir miskin atau meningkat status ekonominya;
 - d. kepesertaan ganda/duplikasi; atau
 - e. pindah kepesertaan ke segmen lain.
- (3) Penambahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Perubahan Data Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dan kemudian dilaporkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan.
- (5) Perubahan Data Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
6. Ketentuan antara BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT dan BAB X SANKSI disisipkan 1 BAB baru yaitu BAB IX A LARANGAN dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
LARANGAN
Pasal 24A

Dalam proses pendataan terhadap calon peserta Jamkesmaskin, semua pihak dilarang:

- a. memanipulasi data, memberikan keterangan tidak benar/palsu dan/atau memaksa seseorang untuk memanipulasi data dan/atau memberikan keterangan tidak benar/palsu;
 - b. mempersulit proses pelayanan administrasi kependudukan yang diperlukan;
 - c. membebani biaya kepada warga miskin dalam pengurusan administrasi kependudukan yang diperlukan.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-148/ 2021)

SALINAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN KLATEN

I. UMUM

Setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, perlu melakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu dengan menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.

Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat miskin memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Sebelumnya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten. Jaminan kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Klaten diberikan kepada masyarakat miskin Kabupaten Klaten yang belum memiliki jaminan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal sehingga perlu merubah pengaturan yang berkaitan dengan kriteria, pengawasan dan perubahan data peserta dengan menetapkan Raperda tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

pindah kepesertaan ke segmen lain

meliputi:

- a. pengalihan pemberi iuran jaminan kesehatan dari penanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi penanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pengalihan pemberi iuran jaminan kesehatan dari penanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi biaya sendiri (mandiri); atau
- c. pengalihan pemberi iuran jaminan kesehatan dari penanggung Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah
menjadi penanggung perusahaan

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 217

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001